

Dinamika Kebebasan Beragama di Indonesia: Antara Konstitusi dan Politik Hukum

Nabih Amer¹, Rohyani Rigen Is Sumila², Rinny Ante³, Joice Jane Umboh⁴,
Kristiane Aprilia Paendong⁵, Pinta Nadia Satalini Simamora⁶

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

Jl. Raya Tomohon - Manado, Kampus Bersinar Kakaskasen, Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan
Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara

nabih_s3administrasi@mahasiswa.ung.ac.id, rigensumilat@gmail.com, rinnyan79@gmail.com,
joiceumbh85@gmail.com, kristianepaendong1989@gmail.com, pintasimamora@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to explore and understand the dynamics of religious freedom in Indonesia, which is closely tied to the constitutional and legal political framework, and its influence on social stability. This research uses normative legal methods with a philosophical and analytical approach to examine applicable legislation and law enforcement practices. The analysis includes the use of religious issues in populist politics and its implications for religious freedom, as well as the role of government and legal institutions in maintaining a balance between religious freedom and social stability. The research results show that identity politics and populist political narratives often create polarization in society, which can threaten democratic principles and social harmony. Efforts to strengthen democratic and legal institutions, as well as pluralism education, are needed to ensure that religious freedom does not turn into a source of conflict.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menggali dan memahami dinamika kebebasan beragama di Indonesia, yang terikat erat dalam kerangka konstitusional dan politik hukum, serta pengaruhnya terhadap kestabilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan analitika untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum yang berlaku. Analisis meliputi penggunaan isu agama dalam politik populisme dan implikasinya pada kebebasan beragama, serta peran pemerintah dan lembaga hukum dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dan narasi politik populisme sering kali menciptakan polarisasi dalam masyarakat, yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan keharmonisan sosial. Upaya-upaya penguatan lembaga demokrasi dan hukum, serta pendidikan pluralisme, diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan beragama tidak berubah menjadi sumber konflik.

Kata Kunci: Konstitusi, Agama, Sosial

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

² Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

³ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

⁴ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

⁵ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

⁶ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman etnis dan agama yang luas, memiliki fondasi konstitusional yang kuat dalam menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya.⁷ Dijunjung tinggi dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, kebebasan beragama di Indonesia tidak hanya merupakan sebuah hak konstitusional, tetapi juga sebagian dari identitas nasional yang mendukung prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau "Berbeda-beda tetapi tetap satu".⁸

Secara historis, Indonesia telah mengalami berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan praktik toleransi di tengah masyarakat yang pluralistis. Dinamika kebebasan beragama di Indonesia tidak terlepas dari interaksi antara berbagai elemen masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang berbeda, yang sering kali disertai dengan tekanan sosial dan politik.⁹

Di satu sisi, konstitusi menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, yang mencakup hak untuk beribadah, membangun tempat ibadah, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan. Namun di sisi lain, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya permasalahan dan tantangan, seperti intoleransi dan diskriminasi yang terkadang terjadi, bahkan kadang-kadang konflik antarkelompok agama.

Menjalankan kebebasan beragama seperti yang dimaksud pasal 29 ayat 2, maka

secara tegas pasal 28 J ayat 2 menyatakan sebagai berikut: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Perundang-undangan dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pengaturan, pemeliharaan, penataan kerukunan umat, stabilitas lingkungan melalui kebijakan pemerintah dalam upaya membangun masyarakat yang harmonis dalam suasana yang demokratis, maka kebijakan pemerintah yang tepat, efektif mutlak di butuhkan. Disamping itu, pemerintah harus tetap memberikan ruang yang cukup bagi tumbuh suburnya sikap pluralisme dalam kehidupan sosial masyarakat dengan selalu membangun komitmen keberagaman dalam batas yang diatur dalam perundangan-undangan. Sehingga kita dapat membedakan mana sikap toleran, dan mana sikap intoleran, mana perbedaan dan mana penyimpanan.

Secara historis, munculnya gerakan politik populisme Islam dalam ruang demokrasi di Indonesia sesungguhnya bukan hal baru. Fenomena demikian sudah berlangsung lama, bahkan telah muncul sebelum Indonesia mendapati statusnya sebagai negara merdeka.¹⁰ Pada masa ini, politik populisme Islam ditujukan untuk melawan dan memerangi kelompok kolonialisme yang saat itu memiliki

⁷ Nabih Amer, "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum," *JURNAL LEGALITAS* 13, no. 01 (26 Oktober 2020): 1-15, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.5417>.

⁸ Nabih Amer dkk., "IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY IN THE DYNAMICS OF LAW AND DEMOCRACY," *Journal de Facto* 10, no. 2 (28 Januari 2024): 283-302,

<https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189>.

⁹ Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Mohamad Kasim, dan Irma Suryani, "ISLAMIC LAW IN THE CONSTITUTION OF INDONESIA (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations)," *TSAQAFAH* 19, no. 1 (27 Mei 2023): 236-63, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i1.8717>.

¹⁰ Abd Qohar, "Politik dan Islam di Indonesia," *Jurnal TAPIS* 14, no. 2 (2017): 8.

kepentingan melakukan penjajahan dan penjarahan bumi nusantara. Sederhanya, hubungan antara agama dan politik populisme Islam itu ibarat dua sisi mata uang.¹¹ Di mana ada kontestasi kekuasaan, praktis di situ akan muncul narasi politik agama atas nama Islam. Secara sosiologis, massifnya penggunaan isu agama (Islam) sebagai komoditas politik di Indonesia, itu tidak lepas dari tekstur demografis Indonesia yang sejauh ini dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam.¹²

Hanya memang, geliat politik populisme Islam yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan kenyataan-kenyataan baru yang jauh lebih menarik dan dahsyat, terutama pasca bergulirnya Aksi Bela Islam, gerakan 212 dan 411.¹³ Pada situasi ini, kita melihat secara jelas bagaimana politik populisme Islam dioperasikan jauh lebih sistematis dan terstruktur daripada masa-masa sebelumnya.¹⁴ Narasi politik yang dibangun pun tidak melulu mengambil isu kekuasaan, melainkan sudah bergeser ke ruang-ruang populis yang bergesekan langsung dengan tema agama dan etnisitas.¹⁵

Dalam kaitan ini, populisme dimunculkan ke ruang publik melalui narasi tertindasnya muslim mayoritas akibat sistem atau kekuatan politik tertentu yang dianggap tidak memihak kepada hak dan kepentingan mereka.¹⁶ Pada saat bersamaan, mereka mengidentifikasi diri sebagai kelompok sosial termarginalkan akibat hegemoni ekonomi kapitalis kaum minoritas etnis China Tionghoa, yang dalam hal ini mereka terminologikan sebagai kelompok pendatang (baca: kolonialisme).¹⁷

Jika mencermati dinamika politik akhir-akhir ini, serta belajar dari model narasi politik populisme Islam yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemilihan Presiden 2019,¹⁸ cukup logis kiranya jika banyak kalangan mengatakan bahwa iklim politik demokrasi di Indonesia saat ini tengah mengalami situasi pasang akibat pengaruh politik global yang populer dengan fenomena politik *post-truth*.¹⁹ Sekian banyak manuver politik kaum elit yang dewasa ini lebih memilih melontarkan pernyataan-pernyataan politik berbaur identitas, intimidasi, ujaran kebencian dan propaganda, semuanya adalah gejala

¹¹ Nuvazria Achir dan Mohamad Hidayat Muhtar, "PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENGUATAN ORGANISASI KARANG TARUNA DALAM MEMAKSIMALKAN PRAKTIK POLITIK DAN PEMILIHAN DUTA DEMOKRASI DI DESA MUARA BONE KECAMATAN BONE," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (20 September 2023): 7581–90, <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19099>.

¹² Supriyanto Abdi, "Muslim Politics and Democracy In Indonesia," *Jurnal Millah* 6, no. 1 (Agustus 2007): 17.

¹³ Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, dan Muhammad Sholeh, "Politics of Identity on Great 212's Reunion," *Dauliyah Journal* 4, no. 1 (Januari 2019): 22.

¹⁴ Arie Setyaningrum Pamungkas and Gita Octaviani, 'Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring', *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (6 November 2017): 65.

¹⁵ Alwi Dahlan Ritonga, 'Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat

Kampanye Politik pada Pemilihan Presiden 2019', *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (30 January 2020): 1–13

¹⁶ Mohamad Hidayat Muhtar dkk., "IUS CONTITUTUM (ATURAH HUKUM POSITIF PEMILU)," 2023, 22–34.

¹⁷ Endi Aulia Garadian, 'Membaca Populisme Islam Model Baru', *Studia Islamika* 24, no. 2 (2017): 379–93

¹⁸ Mohamad Hidayat Muhtar dkk., *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

¹⁹ Amilin, "Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 36, no. (September 2019), http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_39_September_2019.pdf

kehadiran politik pascakebenaran.²⁰ Intimidasi politik melalui narasi Indonesia bubar tahun 2030,²¹ mobilisasi massa besar-besaran melalui Aksi Bela Islam gerakan 212-411, dimainkannya politik identitas dalam bentuk kata-kata pribumi dan asing-aseng, wacana bangkitnya paham komunisme yang ditandai oleh penjajahan sosial politik-ekonomi kelompok China Tionghoa terhadap masyarakat muslim pribumi, kesemua narasi politik tersebut adalah bagian dari intrik politik pascakebenaran.²² Efek dari semuanya tentu bukan saja berakibat pada tidak sehatnya sirkulasi kepemimpinan, namun juga mengancam bangunan demokrasi di Indonesia.²³

Kebebasan beragama di Indonesia, yang terikat erat dalam ketentuan konstitusional Pasal 28 J ayat 2 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, menegaskan bahwa kebebasan ini bukan tanpa batas, tetapi harus dikelola dengan bijak untuk memastikan harmoni dan kestabilan dalam masyarakat yang plural. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali tertantang oleh dinamika politik dan sosial yang kompleks.

Gerakan politik populisme Islam yang telah berlangsung lama di Indonesia menunjukkan bagaimana agama dapat digunakan sebagai alat dalam arena politik

untuk mencapai tujuan tertentu, sering kali dengan memanfaatkan sentimen agama dan etnis untuk memobilisasi dukungan. Fenomena ini tidak hanya menonjol pada periode-periode tertentu tetapi juga telah menjadi bagian dari lanskap politik Indonesia yang lebih luas, terutama dalam dekade terakhir.

Kenyataan ini mencerminkan sebuah tantangan kritis bagi penerapan kebebasan beragama di Indonesia, di mana garis antara ekspresi kebebasan beragama dan eksploitasi agama untuk kepentingan politik menjadi kabur. Politik identitas dan narasi politik populisme sering kali menciptakan polarisasi yang tajam dalam masyarakat, yang jika tidak diatasi dengan hati-hati, dapat merusak fabric sosial dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam konteks ini, peran pemerintah dan lembaga hukum menjadi sangat penting. Mereka harus memastikan bahwa perundang-undangan tidak hanya sekadar ada,²⁴ tetapi juga efektif diterapkan untuk mengawasi dan mengatur praktik kebebasan beragama sehingga tidak digunakan sebagai alat untuk menghasut atau memecah belah. Kebijakan yang mempromosikan pluralisme dan toleransi, serta pendidikan yang membangun kesadaran dan penghormatan terhadap keragaman, harus terus diperkuat.

²⁰ Abd Hannan, "Firehouse of Falsehood; Politik Pascakebeneran dan Ancamannya terhadap Bangunan Demokrasi Indonesia," dalam *Digital Islam, Education and Youth; Changing Landscape of Indonesian Islam*, vol. 19 (Belgium: European Alliance fo Innovation (EAI), 2019).

²¹ Askari Razak dkk., "Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (12 Desember 2023): 1311-60, <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>.

²² Rangga Kusumo and Hurriyah Hurriyah, 'Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017', *Jurnal Politik* 4, no. 1 (15 February 2019): 87-100.

²³ Budi Kurniawan, "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (11 Desember 2018): 133-54, <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.121-07>.

²⁴ Mexsasai Indra, Geofani Milhree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar, "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (1 Juni 2023): 279-99, <https://doi.org/10.31078/jk2026>.

Dinamika kebebasan beragama di Indonesia, yang terjalin antara konstitusi dan politik hukum, memerlukan keseimbangan yang cermat antara memelihara hak individu untuk beragama dengan memastikan bahwa kebebasan ini tidak berubah menjadi sumber konflik. Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan hukum, serta dialog antar umat beragama, akan krusial dalam upaya menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghormati keragaman agama dan budaya. Kedewasaan politik dan hukum di Indonesia akan terus diuji dalam menghadapi tantangan ini, dan hanya dengan komitmen bersama, Indonesia dapat memastikan bahwa kebebasan beragama diberikan ruang yang sehat dan produktif dalam masyarakat yang demokratis.

Bilamana membaca uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana dinamika politik , konstitusi dan populisme Islam memengaruhi kebebasan beragama di Indonesia? dan (2) Apa peran pemerintah dan lembaga hukum dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan kedalam tipe penelian hukum normatif hal tersebut didasarkan pada isu dan atau tema yang diangkat sebagai topik penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah filosofis dan analitika, yaitu penelitian yang berfokus pada pandangan rasional, analitis kritis dan filosofis, serta diakhiri dengan kesimpulan yang bertujuan untuk menghasilkan temuan baru sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah ditetapkan²⁵ dan akan di analisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, cv, 2017.

terkait dengan teori hukum dan praktik penegakan hukum positif yang terkait dengan masalah tersebut.²⁶

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini mencakup pendekatan hukum normatif dengan elemen filosofis dan analitis, serta teknik deskriptif analitis. Pendekatan ini sangat cocok untuk mengkaji isu kebebasan beragama di Indonesia yang tidak hanya kompleks secara hukum namun juga kaya dengan konteks sosial dan politik. Pendekatan filosofis memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam tentang prinsip-prinsip dasar kebebasan beragama sebagai hak konstitusional, serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara itu, analisis kritis membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum yang ada mendukung atau justru menghambat praktik kebebasan beragama.

Metode deskriptif analitis membantu dalam menguraikan secara rinci bagaimana peraturan-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama diterapkan dalam praktik, serta bagaimana peraturan tersebut interaksi dengan faktor-faktor sosial dan politik yang berpengaruh. Ini termasuk bagaimana narasi politik dan identitas agama digunakan dalam politik populisme, serta bagaimana hal ini berdampak pada stabilitas sosial dan toleransi beragama.

PEMBAHASAN

A. Dinamika Politik, Konstitusi Dan Populisme Islam Memengaruhi Kebebasan Beragama di Indonesia

Secara genealogis, perbincangan tentang politik *post-truth* secara langsung akan mengantarkan pada perbincangan postmodernisme, demikian karena antara *post-truth* dan postmodernisme memiliki

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo, 2004).

landasan epistemologi yang sama.²⁷ Jika digambarkan, hubungan antara kedua term ini layaknya dua sisi mata uang. Namun bukan dalam hal saling menegasikan, melainkan saling berhubungan dan berdekatan. Jika postmodernisme adalah induk, maka *post-truth* adalah wujud kebudayaan kekinian yang lahir dari rahim postmodernisme.²⁸

Sebagai sebuah terminologi, istilah *post-truth* pada dasarnya bukan hal baru dalam perbendaharaan bahasa, term ini sudah sejak lama muncul dan digunakan banyak pihak di beberapa kesempatan. Dalam dunia jurnalis, istilah *post-truth* pertama kali diperkenalkan oleh Steve Tesich dalam esainya berjudul, *The Government of Lies*, yang dimuat majalah *The Nation* tahun 1992. Secara umum esay ini berisikan kritik Tesich terhadap kebijakan Amerika Serikat seperti kebijakan terhadap Iran pada masa pemerintahan Ronald Reagan serta kebijakan Perang Teluk. Menurut Tesich, keberhasilan AS mengkondisikan warganya atas agresi yang mereka lakukan terhadap negara-negara teluk persia tidak lepas dari kepiawaian mereka memainkan opini, terutama dalam hal membangkitkan emosional dan perasaan warga Amerika Serikat.²⁹ Dengan bangunan opini yang mereka buat, harapan warga Amerika Serikat akan perdamaian praktis membeku, sehingga mereka pun tidak

memiliki kepedulian terhadap kenyataan dan kebenaran yang disembunyikan di baliknya.³⁰

Jika merujuk pada penjelasan kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Petrus Reinhard (2019), *post-truth* diartikan sebagai “*Relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief*,” yakni keadaan yang berhubungan atau menunjukkan fakta-fakta yang objektif, tapi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik, yang lebih menjadi perhatian adalah emosi dan kepercayaan pribadi.³¹ Untuk bisa menasar aspek emosi ini, *post-truth* cenderung memanfaatkan isu-isu sensitif yang bersentuhan langsung dengan kondisi sosial di saat itu. Isu sensitif yang dimaksud bisa berbentuk unsur ekonomi, politik, bahkan hingga ke ranah paling primordial, seperti halnya isu (sekte) agama, ras, bahkan hingga isu rasial sekalipun.³² Gambaran nyata penggunaan isu sensitif di sini adalah kampanye politik Donald Trump yang saat itu mengkampanyekan politik anti imigran muslim, sebagai solusi atas maraknya aksi radikalisme kaum imigran. Kemudian kampanye pendirian tembok perbatasan AS-Meksiko, untuk menekan keluar-masuknya warga Meksiko ke negara AS.³³

Menurut Stephen Colbert, dalam beberapa hal *post-truth* sejatinya memiliki kesamaan dengan terma *truthiness* yang

²⁷ Colin Wight, ‘Post-Truth, Postmodernism and Alternative Facts’, *New Perspectives* 26, no. 3 (1 October 2018): 17–29..

²⁸ Frank Fischer, ‘Knowledge Politics and Post-Truth in Climate Denial: On the Social Construction of Alternative Facts’, *Critical Policy Studies* 13, no. 2 (3 April 2019): 133–52.

²⁹ Ahmad Fuad Fanani, ‘The Global War on Terror, American Foreign Policy, and Its Impact on Islam and Muslim Societies’, *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (1 December 2011): 205–255.

³⁰ George Stanciu, “Our Post-Truth Society: Dooming Democracy?,” *The Imaginative Conservative*, 10 April 2017, <https://theimaginativeconservative.org/2017/04>

[/post-truth-society-democracy-george-stanciu.html](https://post-truth-society-democracy-george-stanciu.html).

³¹ Petrus Reinhard Golose, “Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 1 (April 2019): 10.

³² Ewen Speed dan Russell Mannion, “The Rise of Post-Truth Populism in Pluralist Liberal Democracies: Challenges for Health Policy,” *International Journal of Health Policy and Management* 6, no. 5 (12 Februari 2017): 249–51, <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.19>.

³³ Mohsin Khan et al., ‘Muslims’ Representation in Donald Trump’s Anti-Muslim-Islam Statement: A Critical Discourse Analysis’, *Religions* 10 (17 February 2019): 1–16.

berarti keyakinan atas sesuatu walaupun sebenarnya tidak didukung dengan fakta yang ada.³⁴ Sebagai sebuah keyakinan, *post-truth* beroperasi tidak melalui hukum-hukum logis. Sebaliknya cenderung membelakangi akal sehat, tidak berpijak pada data, tidak juga pada legitimasi institusi sebagaimana bangunan tesis pada umumnya.³⁵ Sasaran utama *post-truth* adalah sisi emosional dan perasaan individu. Karenanya, narasi yang dibangun di dalamnya lebih banyak berupa isu primordial yang bersentuhan langsung dengan wilayah-wilayah personal dan keyakinan. Efek negatif yang ditimbulkan adalah terbelahnya akal sehat dan keyakinan. Antara akal dan hati tidak lagi ada dalam hubungan dialektika-produktif, melainkan saling menegasikan dan mengarah pada hubungan destruktif. Puncak dari semuanya adalah munculnya sikap dan perilaku sentimen. Individu bertindak bukan karena dorongan logika sehat, melainkan lebih dibentuk oleh perasaan emosi, bahkan tidak jarang berujung pada tindakan fanatisme.³⁶ Fanatisme inilah yang kemudian menjadi variabel penjelas, mengapa di banyak kesempatan masyarakat yang menderita gejala (politik) *post-truth* cenderung memperlihatkan militansi dalam bersikap dan berperilaku.

Merujuk pada penjelasan Vedi R. Hadiz (2018), gerakan sosial kaum populis pada umumnya beroperasi melalui kanal-kanal ormas dan politik, khususnya ormas atau

kelompok politik (baca: partai) yang berhaluan kanan.³⁷ Di Mesir, misal, kaum populis muncul dari gerakan politik populisme Islam Ikhwanul Muslim, sebuah gerakan politik populisme Islam sayap kanan yang pada saat itu menjadi wadah tempat berkumpulnya kelompok marginal akibat kebijakan sistem politik otoriter Hosni Mubarak yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan mereka. Keberhasilan aktivisme politik populis yang digerakkan oleh kelompok Islam kanan IM di Mesir, pada gilirannya mengilhami banyak gerakan populis di negara-negara lainnya.³⁸ Tak terkecuali di Indonesia, terutama pada awal dekade 2000-an yang saat itu tengah mengalami proses transisi politik, dari rezim orba menuju demokrasi totalitas.

Secara historis, fenomena populisme di Indonesia sesungguhnya memiliki sejarah cukup panjang, bahkan telah ada semenjak Indonesia ada di bawah rezim pemerintahan Soekarno. Pada masa Soekarno, populisme dimainkan oleh kelompok elit untuk mengkondisikan geo politik di level bawah, salah satunya adalah dengan memunculkan gagasan pengintegrasian Nasionalisme, Agama dan Komunisma. Sedangkan pada era Soeharto, populisme diperagakan oleh kelompok kelas pelajar (baca: Mahasiswa) yang saat itu melakukan demonstrasi besar-besaran agar Soeharto mundur dari kursinya

³⁴ Washington Times, "Stephen Colbert's 'truthiness' word describes campaign rhetoric," Washington Times, 18 Agustus 2016, <https://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/18/stephen-colberts-truthiness-word-describes-campaig/>.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), https://simpus.mkri.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MjZmYjgyZjZkZDI3NDVIODNkNjkyYWE4YTJjMWI5MjU1YTAwYTU0YQ==.pdf.

³⁶ Oscar Barrera dkk., "Facts, Alternative Facts, and Fact Checking in Times of Post-Truth Politics," 12 Oktober 2017, 76.

³⁷ Vedi Hadiz, 'Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia', *Journal of Contemporary Asia* 48 (6 February 2018): 1-18.

³⁸ Hatib Abdul Kadir, "Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, Written by Vedi R. Hadiz," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 173, no. 4 (1 Januari 2017): 594-97, <https://doi.org/10.1163/22134379-17304011>.

jabatannya sebagai presiden.³⁹ Pasca bergulirnya reformasi 98, tepatnya ketika Indonesia mengalami transisi politik pemerintahan, dari sistem semi presidensial ke sistem presidensial multipartai, fenomena populisme mulai mengalami pergeseran. Pada situasi ini, populisme lebih banyak dioperasikan dalam bentuk narasi dan simbolisasi agama. Bergulirnya sistem demokrasi totalitas yang ditandai oleh semakin dinamis dan luasnya panggung politik nasional, pada gilirannya membuat gerakan politik populisme atas nama agama semakin bebas.⁴⁰ Termasuk di dalamnya adalah gerakan politik populisme berbasis Islam yang saat itu dimainkan oleh kelompok gerakan Islam kanan seperti ormas Islam *Hisbut Tahrir* Indonesia (HTI) dan sejenisnya.⁴¹

Pada awal kemunculannya, kelompok populisme Islam di Indonesia tergolong sebagai kelompok *silent group* yang menjalankan agendanya melalui gerakan *tarbiyah* atau pendidikan. Selang tahun-tahun berikutnya, kelompok ini mulai mempertegas arah gerakan mereka dengan melakukan aktivisme politik praktis, dengan mengemban visi kepentingan transnasional.⁴² Bukan saja untuk merebut kekuasaan dalam satu teritorial negara tertentu, namun lebih dari itu menancapkan kembali sistem pemerintahan Islam sebagai sistem tunggal ketatanegaraan

dunia (baca: *Khilafah Islamiyah*).⁴³ Pada banyak aktivisme politiknya, populisme Islam di Indonesia lebih sering menonjolkan dirinya untuk melawan rezim dan kekuatan politik golongan otoritarian yang mengancam eksistensi mereka. Dalam konteks politik demokrasi Indonesia saat ini, perlawanan politik populisme Islam belakangan tidak saja ditujukan kepada elit penguasa, namun juga diarahkan kepada etnis tertentu yang dinilai mengganggu agenda dan kepentingan mereka, seperti yang diarahkan kepada etnis China Thionghoa seperti yang tergambar dalam fenomena politik Ahok.⁴⁴

Mencermati perkembangan politik dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam perhelatan politik di daerah maupun di tingkat nasional seperti dalam Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemilihan Presiden 2019, panggung politik demokrasi di Indonesia sesungguhnya lebih banyak didominasi pertunjukan politik populisme Islam. Pada Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penggunaan politik populisme Islam dapat dilacak pada massifnya penggunaan isu agama dan identitas. Fenomena politik Ahok dalam kasus al-Maidah menjadi rujukan paling jelas untuk meneropong kehadiran politik populisme Islam dalam panggung demokrasi Indonesia.⁴⁵ Kasus tersebut semakin memanas seiring munculnya isu penistaan agama. Puncak dari

³⁹ Vedi R. Hadiz, *Title-page. In Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

⁴⁰ Aksa, 'Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah Dan Pengaruhnya Di Indonesia', *Yupa: Historical Studies Journal* 1 (11 August 2017): 1.

⁴¹ Vedi R. Hadiz, 'A New Islamic Populism and the Contradictions of Development', *Journal of Contemporary Asia* 44, no. 1 (2 January 2014): 125-43; Syamsul Arifin et al., 'Minority Muslims and Freedom of Religion: Learning from Australian Muslims' Experiences', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (25 December 2019): 295-326; Wasisto Raharjo Jati, 'Radicalism in the Perspective of Islamic-

Populism: Trajectory of Political Islam in Indonesia', *JIS; Journal of Indonesian Islam* 7, no. 2 (1 December 2013): 268-287.

⁴² Mohamad Hidayat Muhtar dkk., "SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA," 2023, 1-13.

⁴³ Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 185.

⁴⁴ Kusumo dan Hurriyah, "Populisme Islam di Indonesia."

⁴⁵ Vedi R Hadiz dan Richard Robison, "Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia," *International Political Science Review* 38, no. 4 (1 September 2017): 488-502, <https://doi.org/10.1177/0192512117697475>.

semuanya adalah lahirnya gerakan aksi bela agama 411 dan 212 yang berisi desakan pada pemerintah untuk memprosesnya secara hukum, serta deligitimasi politik yang kemudian berujung pada kekalahan dirinya. Dalam kasus ini, kita melihat secara telanjang betapa narasi Islam populisme secara signifikan tidak saja telah membangkitkan perasaan dan rasa emosional masyarakat muslim Indonesia, namun secara efektif juga telah menyatukan masyarakat muslim dari lintas kelas sosial. Mulai dari kalangan buruh, petani, hingga kalangan borjuis dan birokrat. Menariknya, semua elemen kelas sosial ini bergerak serentak atas tujuan dan kepentingan bersama sebagai kesatuan *ummah* yang merasa termarginalkan oleh kekuatan otoritarianisme kelompok penguasa.⁴⁶

Sedangkan pada level politik nasional, narasi politik populisme Islam dapat dilacak pada fenomena Pemilihan Presiden 2019, yang dalam hal ini melibatkan paslon 01 (Jokowi-Amin) dan paslon 02 (Prabowo-Sandi).⁴⁷ Hampir sama dengan Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, model narasi populisme Islam pada level ini sesungguhnya sama-sama berpijak pada pemanfaatan primordialisme, dalam hal ini adalah agama dan etnisitas. Baik paslon 01 maupun 02, keduanya cenderung lebih banyak mengeksploitasi wilayah primordialisme klasik seperti bangkitnya komunis, keturunan komunis, penganut komunis dan sebagainya.⁴⁸ Sejarah kelam komunisme dalam masa perjalanan Indonesia kemudian dimanfaatkan kelompok populisme

Islam untuk menaikkan daya tawar politik mereka. Beberapa isu lain yang memperkuat politik populisme Islam di Pemilihan Presiden 2019 yaitu isu pelarangan azan di Masjid, penghapusan kurikulum agama, kriminalisasi ulama', persekusi kegiatan keagamaan dan sebagainya.⁴⁹

Jika diamati lebih mendalam, semua narasi di atas memuat semangat dan pesan yang seragam, yakni merujuk pada kondisi diri yang dicitrakan tengah mengalami diskriminasi dan penidasan struktural. Narasi seperti ini secara tidak langsung akan meposisi diri mereka sebagai kelompok terpinggirkan. Sebaliknya, label otoritarianisme akan mereka sematkan kepada kelompok penguasa yang digambarkan tidak dapat mengakomodir kepentingan warganya secara adil dan bijaksana. Dengan cara seperti ini, kelompok populisme Islam hendak menegaskan diri bahwa gerakan politik yang mereka bangun adalah gerakan keummatan yang memiliki semangat totalitas melawan kemapanan (baca: anti-kemapanan), otoritarianisme dan nativisme. Anti-kemapanan berarti menekankan pada nilai kebijaksanaan untuk melawan kekuatan politik yang dicitrakan tidak dapat menjawab kebutuhan kolektif. Bagi kelompok ini, melawan otoritarianisme berarti membangun gerakan massa untuk menghadirkan satu poros kekuatan politik yang menurut mereka lebih mencerminkan kehendak rakyat. Sedangkan nativisme dalam konteks populisme Islam mensyaratkan pada sikap dan pandangan politik yang melihat setiap negara-bangsa memiliki bangunan jati diri dan

⁴⁶ Muzayyin Ahyar and Alfitri Alfitri, 'Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (24 May 2019): 1-29.

⁴⁷ Ritonga, "Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik pada Pemilihan Presiden 2019"; Ahmad Najib Burhani dan Deasy Simandjuntak, "The Ma'ruf Amin Vice-Presidential Candidacy:

Enticing or Splitting Conservative Votes?," *ISEAS - Yusof Ishak Institute* 51, no. 2018 (4 September 2018): 8.

⁴⁸ Ahmad Najib Burhani, "Lessons from Madura: NU, Conservatism and the 2019 Presidential Election," no. 2019 (2019): 9.

⁴⁹ "Pilpres 2019 Dihantam Intoleransi?," *PinterPolitik.Com* (blog), 18 Oktober 2018, <https://www.pinterpolitik.com/pilpres-2019-dihantam-intoleransi/>.

identitas kebudayaan yang telah dibawa sejak dirinya lahir.⁵⁰ Dalam perspektif populisme Islam, negara adalah representasi kesamaan visi yang dibuat secara kolektif untuk mencapai cita-cita ideal negara, yaitu kesejahteraan bersama. Untuk itu, negara wajib mendahulukan kelompoknya sendiri dan tidak dibenarkan sedikit pun melakukan keberpihakan terhadap kelompok di luar mereka, dalam hal ini adalah kelompok asing.

Jika problem populisme Islam di atas dihubungkan dengan fenomena *post-truth*, di sini kita akan mendapati sejumlah persamaan. Sekurang-kurangnya persamaan tersebut ditemukan dalam dua hal; *pertama*, haluan gerakan sosial-politik yang cenderung ke kanan. Pengalaman yang muncul selama ini, fenomena politik *post-truth* paling dominan masuk melalui kanal politik berbasis haluan kanan seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Jair Bolsonaro di Brasil, Duterte di Filipina, Milos Zeman di Ceko (2018), Victor Urban di Hungaria (2010). Pola ini memuat kesamaan dengan populisme Islam global yang terjadi di banyak negara-negara dunia seperti kelompok Islam Ikhwanul Muslimin di Mesir, kemudian kelompok Islam AKP di Turkey yang diperankan Erdogan. Dalam kasus di Indonesia, populisme Islam juga tidak dapat dilepaskan dari kelompok Islam berhaluan kanan, baik yang berbentuk ormas seperti halnya Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), maupun berbentuk partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS).⁵¹ *Kedua*, pemanfaatan isu agama dan identitas. Populisme identik dengan tema-tema populer yang berhubungan dekat dengan kehidupan masyarakat di akar

rumpun, terutama mereka yang mencitrakan diri sebagai kelompok terpinggirkan secara politis dan ekonomi.⁵² Pola ini memuat kesamaan dengan *post-truth* yang dalam banyak kesempatan cenderung memanfaatkan isu-isu sensitif, terkhusus yang berakar pada sentimen agama dan identitas. Pada politik rasis *post-truth*, Trump berusaha mengambil perhatian pemilih dengan melontarkan isu rasisme berupa politik anti-imigran muslim, menuduh muslim sebagai kelompok paling bertanggung jawab atas rentetan teror yang menimpa penduduk Amerika.⁵³ Di Indoensia, narasi rasisme *post-truth ala* Trump menemukan resonansinya dengan politik populisme Islam, yaitu ketika politisasi agama dan identitas mengambil peran dalam panggung demokrasi seperti yang terjadi pada Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2016 dan Pemilihan Presiden 2018.⁵⁴

Dalam memahami dinamika politik, konstitusi, dan populisme Islam, serta pengaruhnya terhadap kebebasan beragama di Indonesia, kita dapat melihat bahwa interaksi antara elemen-elemen ini memainkan peran yang krusial dalam membentuk lanskap sosial-politik negara. Fenomena populisme Islam, yang sering kali mengusung narasi berbasis identitas agama dan etnis, menunjukkan bagaimana isu sensitif dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan politik, sering kali dengan mengorbankan prinsip-prinsip objektivitas dan akal sehat.

Kasus-kasus seperti kampanye anti-imigran dan peningkatan sentimen anti-minoritas menunjukkan bagaimana politik

⁵⁰ Lihat Cas Mudde, *Populist Radical Right Parties in Europe* (New York: Cambridge University Press, 2007).

⁵¹ Asep Muhammad Iqbal and Zulkifli Zulkifli, 'Islamic Fundamentalism, Nation-State and Global Citizenship: The Case of Hizb Ut-Tahrir', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6, no. 1 (1 June 2016): 35-61.

⁵² Hadiz, "A New Islamic Populism and the Contradictions of Development."

⁵³ Khan dkk., "Muslims' Representation in Donald Trump's Anti-Muslim-Islam Statement: A Critical Discourse Analysis."

⁵⁴ Endang Sari, "Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta," *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 1 (2016): 12.

post-truth dapat mempengaruhi kebijakan publik dan interaksi sosial. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam penggunaan agama sebagai alat dalam politik elektoral, yang terlihat jelas dalam peristiwa seperti Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemilihan Presiden 2019. Narasi yang dibangun dalam konteks ini tidak hanya memperkuat identitas kelompok, tetapi juga sering kali menciptakan polarisasi dalam masyarakat, yang dapat mengancam keharmonisan sosial dan kebebasan beragama.

Konstitusi Indonesia, melalui Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak dasar setiap warga negara. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari konstitusi ini sering kali diuji oleh dinamika politik populis dan pengaruh global yang membawa era post-truth. Populisme Islam, dengan dukungan dari organisasi massa dan partai politik yang berhaluan kanan, telah menunjukkan bagaimana narasi yang dibangun bisa mempengaruhi interpretasi dan aplikasi undang-undang terkait kebebasan beragama.⁵⁵

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner. Perlunya reformasi kebijakan dan pendidikan publik yang lebih inklusif untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi lintas agama menjadi krusial. Pengawasan dan penguatan lembaga hukum juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua tindakan politik dan sosial tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengarah pada pelanggaran hak-hak individu.

Selain itu, pembentukan undang-undang yang lebih spesifik untuk mengatur dan memoderasi praktik politik berbasis agama dan etnis, sambil tetap menghormati kebebasan beragama, akan menjadi langkah penting. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia, tetapi juga dalam memelihara keharmonisan dan keberagaman dalam masyarakat yang plural.

Pada akhirnya, upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan semua pihak terkait diperlukan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat navigasi kompleksitas ini dengan bijaksana. Menciptakan keseimbangan antara kebebasan beragama dan kebutuhan untuk menjaga keutuhan sosial dan politik nasional adalah kunci utama bagi Indonesia untuk terus maju sebagai negara demokrasi yang kuat dan inklusif.

B. Peran Pemerintah Dan Lembaga Hukum Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Beragama Dan Stabilitas Sosial Di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang kaya, menghadapi tantangan unik dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial.⁵⁶ Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang mengakui pluralisme sebagai prinsip dasar bangsa. Namun, dalam praktiknya, menjaga keseimbangan antara hak ini dan kebutuhan untuk memelihara ketertiban dan

⁵⁵ Nabih Amer dan Mohamad Hidayat Muhtar, *Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia* (Eureka Media Aksara, 2023), <https://repository.penerbiteureka.com/es/publications/560408/>.

⁵⁶ Nabih Amer dkk., "Diplomacy and International Law ASEAN's Role in the South China Sea Conflict," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (18 Januari 2024): 4343–57, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8239>.

keharmonisan sosial sering kali menjadi sumber ketegangan.⁵⁷

Sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menyaksikan bagaimana isu-isu agama dapat memicu ketegangan sosial dan bahkan konflik.⁵⁸ Fenomena ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dan lembaga hukum dalam tidak hanya melindungi hak beragama tetapi juga dalam memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak digunakan untuk memecah belah keutuhan sosial.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab ganda: pertama, untuk menegakkan konstitusi dan melindungi hak individu untuk beribadah dan mengamalkan agama atau kepercayaan mereka tanpa takut akan diskriminasi; kedua, untuk memastikan bahwa praktik keagamaan tidak mengarah pada intoleransi atau ekstremisme yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Ini mencakup kebijakan yang dirancang untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman, serta hukum dan peraturan yang menangani diskriminasi dan kekerasan atas nama agama.

Lembaga hukum di Indonesia, termasuk pengadilan dan penegak hukum, memegang peranan vital dalam proses ini. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional setiap warga negara. Efektivitas mereka dalam merespons dan menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik agama menjadi indikator kritis dari kekuatan dan stabilitas hukum serta keadilan sosial di negara ini.

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya yang kaya, memiliki tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial. Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang diperkuat dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, penerapan dan penegakan hak-hak ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor sosial dan politik.

Salah satu undang-undang yang menjadi sorotan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kerap dikritik karena digunakan untuk membatasi kebebasan minoritas beragama. Kasus seperti diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah dan penutupan gereja di beberapa wilayah menunjukkan bagaimana UU ini bisa disalahgunakan untuk mengedepankan agenda mayoritas agama tertentu, sering kali di bawah tekanan dari kelompok-kelompok fundamentalis.

Kasus Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjadi contoh lain dari kompleksitas interaksi antara politik, agama, dan hukum di Indonesia. Ahok, yang merupakan seorang Kristen keturunan Tionghoa, dihukum atas tuduhan penodaan agama dalam sebuah kasus yang memicu debat nasional mengenai rasisme dan intoleransi agama. Kasus ini tidak hanya menunjukkan bagaimana agama bisa digunakan sebagai alat politik, tetapi juga menyoroti kerentanan sistem hukum terhadap pengaruh politis.

Di tengah tantangan ini, peran pemerintah dan lembaga hukum dalam

⁵⁷ Luh Putu Vera Astri Pujayanti dkk., "Indonesia's Constitutional Court: Bastion of Law Enforcement and Protector of Human Rights in The Reform Era," *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 17, no. 1 (26 Februari 2024), <https://doi.org/10.21107/pamator.v17i1.24128>.

⁵⁸ Mohamad Hidayat Muhtar dkk., *TEORI & HUKUM KONSTITUSI : Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

memastikan penegakan keadilan menjadi sangat krusial. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme hukum dan kebijakan yang mendukung toleransi dan keberagaman, sambil memastikan bahwa hukum tidak disalahgunakan untuk membatasi hak-hak kebebasan beragama. Kementerian Agama, misalnya, telah berusaha mempromosikan dialog antar-umat beragama, namun sering kali upaya ini masih terbatas dalam menciptakan perubahan yang berarti di lapangan.

Penguatan lembaga hukum dan peradilan juga penting untuk mendukung usaha ini. Lembaga-lembaga ini harus dilengkapi dengan sumber daya dan otonomi yang cukup untuk mengatasi kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan beragama dengan adil dan efektif. Selain itu, edukasi masyarakat luas tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman harus terus ditingkatkan, melalui pendidikan formal maupun kampanye-kampanye sosial.

Mengatasi permasalahan kebebasan beragama di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang melibatkan semua elemen masyarakat. Hanya dengan kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat sipil, dan kelompok agama, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial, sekaligus memperkuat fondasi demokrasinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kebebasan beragama di Indonesia adalah sebuah prinsip konstitusional yang mendukung identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika, namun sering kali diuji dalam praktiknya di tengah dinamika politik dan sosial yang kompleks. Narasi politik populisme, terutama yang menggunakan agama sebagai alat, telah menunjukkan bagaimana kebebasan beragama dapat

disalahgunakan untuk tujuan politik, sering kali dengan mengorbankan objektivitas dan akal sehat. Hal ini menciptakan tantangan serius dalam menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas di Indonesia.

Pemerintah dan lembaga hukum memiliki peran kritis dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial. Pentingnya reformasi kebijakan dan pendidikan publik yang lebih inklusif menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi lintas agama. Selanjutnya, penguatan lembaga hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi dan dengan menghormati keragaman.

REKOMENDASI

Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang yang lebih spesifik yang dapat memoderasi praktik politik berbasis agama dan etnis, sambil tetap menghormati kebebasan beragama, sebagai langkah penting dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia. Upaya kolektif dari semua elemen masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mengatasi kompleksitas ini dengan bijaksana, menciptakan keseimbangan antara kebebasan beragama dan kebutuhan untuk menjaga keutuhan sosial dan politik nasional, yang akan memungkinkan negara untuk maju sebagai demokrasi yang kuat dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Supriyanto. "Muslim Politics and Democracy In Indonesia." *Jurnal Millah* 6, no. 1 (Agustus 2007): 17.
- Achir, Nuvazria, dan Mohamad Hidayat Muhtar. "PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENGUATAN ORGANISASI KARANG TARUNA DALAM MEMAKSIMALKAN PRAKTIK POLITIK DAN PEMILILHAN DUTA DEMOKRASI

- DI DESA MUARA BONE KECAMATAN BONE.” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (20 September 2023): 7581–90. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19099>.
- Ahyar, Muzayyin, dan Alfitri Alfitri. “Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (24 Mei 2019): 1. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.1-29>.
- Aksa. “Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia.” *Yupa: Historical Studies Journal* 1 (11 Agustus 2017): 1. <https://doi.org/10.26523/yupa.v1i1.6>.
- Amer, Nabih. “Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Negara Hukum.” *JURNAL LEGALITAS* 13, no. 01 (26 Oktober 2020): 1–15. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.5417>.
- Amer, Nabih, Grenaldo Ginting, Mohamad Hidayat Muhtar, Viorizza Suciani Putri, Liza Utama, dan Ni Putu Suci Meinarni. “Diplomacy and International Law ASEAN’s Role in the South China Sea Conflict.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (18 Januari 2024): 4343–57. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8239>.
- Amer, Nabih, Arief Fahmi Lubis, Mohamad Hidayat Muhtar, Vica Jillyan Edsti Saija, Viorizza Suciani Putri, dan Beni Setiawan. “IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY IN THE DYNAMICS OF LAW AND DEMOCRACY.” *Journal de Facto* 10, no. 2 (28 Januari 2024): 283–302. <https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v10i2.189>.
- Amer, Nabih, dan Mohamad Hidayat Muhtar. *Pengantar Hukum Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*. Eureka Media Aksara, 2023. <https://repository.penerbiteitureka.com/es/publications/560408/>.
- Amilin. “Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional.” *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 36, no. (September 2019). http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_39_September_2019.pdf.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo, 2004.
- Arifin, Syamsul, Hasnan Bachtiar, Ahmad Nur Fuad, Tongat Tongat, dan Wahyudi Wahyudi. “Minority Muslims and Freedom of Religion: Learning from Australian Muslims’ Experiences.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 2 (25 Desember 2019): 295–326. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i2.295-326>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. https://simpus.mkri.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MjZmYjgyZjZkZDI3NDVlODNkNjkyYWE4YTJjMWI5MjU1YTAwYTU0YQ==.pdf.
- Barrera, Oscar, Sergei Guriev, Emeric Henry, dan Ekaterina Zhuravskaya. “Facts, Alternative Facts, and Fact Checking in Times of Post-Truth Politics,” 12 Oktober 2017, 76.
- Burhani, Ahmad Najib. “Lessons from Madura: NU, Conservatism and the 2019

- Presidential Election,” no. 2019 (2019): 9.
- Burhani, Ahmad Najib, dan Deasy Simandjuntak. “The Ma’ruf Amin Vice-Presidential Candidacy: Enticing or Splitting Conservative Votes?” *ISEAS - Yusof Ishak Institute* 51, no. 2018 (4 September 2018): 8.
- Fanani, Ahmad Fuad. “The Global War on Terror, American Foreign Policy, and Its Impact on Islam and Muslim Societies.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (1 Desember 2011): 205. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i2.205-255>.
- Fischer, Frank. “Knowledge Politics and Post-Truth in Climate Denial: on the Social Construction of Alternative Facts.” *Critical Policy Studies* 13, no. 2 (3 April 2019): 133–52. <https://doi.org/10.1080/19460171.2019.1602067>.
- Garadian, Endi Aulia. “Membaca Populisme Islam Model Baru.” *Studia Islamika* 24, no. 2 (2017): 379–93. <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i2.5708>.
- Golose, Petrus Reinhard. “Strategi Penanganan Firehose of Falsehood pada Era Post-Truth.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 1 (April 2019): 10.
- Hadiz, Vedi. “Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia.” *Journal of Contemporary Asia* 48 (6 Februari 2018): 1–18. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225>.
- Hadiz, Vedi R. “A New Islamic Populism and the Contradictions of Development.” *Journal of Contemporary Asia* 44, no. 1 (2 Januari 2014): 125–43. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.832790>.
- . *Title-page. In Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Hadiz, Vedi R, dan Richard Robison. “Competing Populisms in Post-Authoritarian Indonesia.” *International Political Science Review* 38, no. 4 (1 September 2017): 488–502. <https://doi.org/10.1177/0192512117697475>.
- Hannan, Abd. “Firehouse of Falsehood; Politik Pascakebeneran dan Ancamannya terhadap Bangunan Demokrasi Indonesia.” Dalam *Digital Islam, Education and Youth; Changing Landscape of Indonesian Islam*, Vol. 19. Belgium: European Alliance for Innovation (EAI), 2019.
- Hilmy, Masdar. *Teologi Perlawanan; Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Indra, Mexasai, Geofani Milthree Saragih, dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (1 Juni 2023): 279–99. <https://doi.org/10.31078/jk2026>.
- Iqbal, Asep Muhammad, dan Zulkifli Zulkifli. “Islamic Fundamentalism, Nation-State and Global Citizenship: The Case of Hizb Ut-Tahrir.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 6, no. 1 (1 Juni 2016): 35. <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.35-61>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, cv, 2017.

- Jati, Wasisto Raharjo. "Radicalism in the Perspective of Islamic-Populism: Trajectory of Political Islam in Indonesia." *JIS; Journal of Indonesian Islam* 7, no. 2 (1 Desember 2013): 268. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.268-287>.
- Kadir, Hatib Abdul. "Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, Written by Vedi R. Hadiz." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 173, no. 4 (1 Januari 2017): 594–97. <https://doi.org/10.1163/22134379-17304011>.
- Khan, Mohsin, Hamed Adnan, Surin Kaur, Rashid Khuhro, Rohail Asghar, dan Sahira Jabeen. "Muslims' Representation in Donald Trump's Anti-Muslim-Islam Statement: A Critical Discourse Analysis." *Religions* 10 (17 Februari 2019): 1–16. <https://doi.org/10.3390/rel10020115>.
- Kurniawan, Budi. "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (11 Desember 2018): 133–54. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018.12.1-07>.
- Kusumo, Rangga, dan Hurriyah Hurriyah. "Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017." *Jurnal Politik* 4, no. 1 (15 Februari 2019): 87. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172>.
- Mudde, Cas. *Populist Radical Right Parties in Europe*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Nur Mohamad Kasim, dan Irma Suryani. "ISLAMIC LAW IN THE CONSTITUTION OF INDONESIA (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations)." *TSAQAFAH* 19, no. 1 (27 Mei 2023): 236–63. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i1.8717>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Dian Dewi Khasanah, Avisena Aulia Anita, Muhamad Abas, Moh Bagus, Dewi Cahyandari, Endrianto Bayu Setiawan, dkk. *Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, dan Erman Rahim. *TEORI & HUKUM KONSTITUSI: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Didik Suhariyanto, Dedi Mulyadi, Moh Rohman, Mia Amalia, Jeferson Tanesab, M Junaidi, dan C Muhamad. "IUS CONTITUTUM (ATURAH HUKUM POSITIF PEMILU)," 22–34, 2023.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Ichlas Tribakti, Agus Salim, Harry Tuhumury, Hasan Ubaidillah, Suwitno Imran, Iskandar Laka, dkk. "SEJARAH TATA HUKUM INDONESIA," 1–13, 2023.
- Pamungkas, Arie Setyaningrum, dan Gita Octaviani. "Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, no. 2 (6 November 2017): 65. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28581>.
- PinterPolitik.com. "Pilpres 2019 Dihantam Intoleransi?," 18 Oktober 2018. <https://www.pinterpolitik.com/pilpres-2019-dihantam-intoleransi/>.
- Pujayanti, Luh Putu Vera Astri, Zainun Zakya Nugrahayu, Erman I. Rahim, Mohamad Hidayat Muhtar, dan Chami Yassine. "Indonesia's Constitutional Court: Bastion of Law Enforcement and Protector of Human Rights in The

- Reform Era." *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 17, no. 1 (26 Februari 2024). <https://doi.org/10.21107/pamator.v17i1.24128>.
- Qohar, Abd. "Politik dan Islam di Indonesia." *Jurnal TAPIS* 14, no. 2 (2017): 8.
- Razak, Askari, Mohamad Hidayat Muhtar, Kevin M. Rivera, dan Geofani Milthree Saragih. "Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (12 Desember 2023): 1311–60. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>.
- Ritonga, Alwi Dahlan. "Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik pada Pemilihan Presiden 2019." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (30 Januari 2020): 1–13. <https://doi.org/10.32734/politeia.v12i1.3170>.
- Sari, Endang. "Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta." *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 1 (2016): 12.
- Speed, Ewen, dan Russell Mannion. "The Rise of Post-Truth Populism in Pluralist Liberal Democracies: Challenges for Health Policy." *International Journal of Health Policy and Management* 6, no. 5 (12 Februari 2017): 249–51. <https://doi.org/10.15171/ijhpm.2017.19>.
- Stanciu, George. "Our Post-Truth Society: Dooming Democracy?" *The Imaginative Conservative*, 10 April 2017. <https://theimaginativeconservative.org/2017/04/post-truth-society-democracy-george-stanciu.html>.
- Susilowati, Ida, Nur Rohim Yunus, dan Muhammad Sholeh. "Politics of Identity on Great 212's Reunion." *Dauliyah Journal* 4, no. 1 (Januari 2019): 22.
- Washington Times. "Stephen Colbert's 'truthiness' word describes campaign rhetoric." *Washington Times*, 18 Agustus 2016. <https://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/18/stephen-colberts-truthiness-word-describes-campaign/>.
- Wight, Colin. "Post-Truth, Postmodernism and Alternative Facts." *New Perspectives* 26, no. 3 (1 Oktober 2018): 17–29. <https://doi.org/10.1177/2336825X1802600302>.